



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : Kpts.1/DPRD/I/2026

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAMPAR MASA JABATAN 2024-2029**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD telah dibentuk Alat Kelengkapan DPRD Komisi-Komisi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Penetapan Koordinator Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;
 9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;
 10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;
 11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;
 12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3770/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. SUNARDI, DS., A.Mk dari Partai Demokrat;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaen Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun

2017 Nomor 2)

14. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 Nomor 28).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar hari Senin tanggal 05 Januari 2026 tentang Penetapan Koordinator Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Sdr. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H sebagai Koordinator Komisi I Bidang Pemerintahan;
2. Sdr. H. AHMAD TARIDI, S.H.I sebagai Koordinator Komisi II Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesra;
3. Sdr. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M sebagai Koordinator Komisi III Bidang Perekonomian dan Keuangan;
4. Sdr. SUNARDI DS, S.Kep sebagai Koordinator Komisi IV Bidang Infrastruktur.

KEDUA : Koordinator Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komisi.
2. Memimpin rapat gabungan antara Komisi dan Pimpinan DPRD atau rapat dengan eksekutif jika diperlukan.
3. Memberikan arahan dalam rangka singkronisasi tugas-tugas Komisi dengan kebijakan Pimpinan DPRD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 05 Januari 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
K e t u a



AHMAD TARIDI